

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati, yang masa tugasnya berakhir pada tanggal 7 Januari 2012;
- b. bahwa keberadaan Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati tersebut masih diperlukan, tetapi perlu dilakukan perubahan mengenai rincian tugas dan susunan keanggotaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati;

Mengingat ...



- 2

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI.

PERTAMA

Membentuk Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas.

KEDUA

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:

a. Melanjutkan pemberian advokasi dan bantuan hukum serta memantau hasilnya sehingga Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati mendapat bantuan dan pendampingan hukum secara maksimal.

b. Menyusun ...



- 3 -

- b. Menyusun Standar Operasi Prosedur atau mekanisme penanganan kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati.
- c. Menyusun rekomendasi penyempurnaan proses penyediaan, penempatan, dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- d. Memberikan informasi yang efektif dan edukatif kepada masyarakat luas tentang penanganan Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati.

KETIGA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas :

a. Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan;

2. Menteri Luar Negeri;

 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Ketua : Dr. Maftuh Basyuni, S.H..

c. Wakil Ketua : 1. Jenderal Pol. (Purn) Drs. H.

Bambang Hendarso Danuri,

M.M.;

2. Muchtar Arifin, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Alwi Shihab.

d. Sekretaris ...



4 -

d. Sekretaris : Sutiyono, S.H..

e. Wakil Sekretaris : Ahmad Rifai, S.H., M.H..

f. Anggota : 1. Humphrey R. Djemat, S.H.,

LL.M;

2. Dra. Yuli Mumpuni Widarso;

3. Drs. Tatang B. Razak, M.B.A.;

4. Dr. Ir. Lisna Yoeliani Poeloengan,

M.S.,M.M.;

5. Dr. Siti Muti'ah Setiawati, M.A.;

6. Drs. Syachwien Adenan;

7. K.H.M. Muzamil Basyuni;

8. K.H. Anang Rizka Masyhadi;

9. Munarso, S.H., M.H., C.N.;

10. Drs. Abdul Wahid Maktub;

11. Fadhly Ahmad Bachmid, M.A.;

12. Ahmad Fauzi Arifin Al-Abbasy;

13. Hindun Anisah, S.H.;

14. Dra. Tati Krisnawaty;

15. dr. Ramon Andrias;

16. Jamaludin;

17. Darwin Aritonang, S.H., M.H.;

18. H. Agus Dwi Handoko, Lc., M.Si.;

19. Mohamad Yunus Affan, S.H.,

M.H.;

20. Ir. Arini Rahyuwati, M.M.

 ${\tt KEEMPAT} \dots$



- 5 -

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu oleh Tim

Teknis yang dibentuk oleh Ketua Satgas.

KELIMA : Tata kerja Satgas diatur lebih lanjut oleh Ketua Satgas.

KEENAM : Satgas bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan/atau melalui

Menteri terkait.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dapat melibatkan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang

dipandang perlu.

KEDELAPAN : Satgas bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak

tanggal berakhirnya masa tugas Satgas yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara c.q. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan.

KESEPULUH: ...



- 6 -

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Februari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. BAMBANG SUSILO YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Bistok Simbolon